

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Tanah merupakan aset setiap manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Sangking pentingnya tanah terhadap manusia, manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Manusia tidak dapat dipisahkan sama sekali dari tanah, karena manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan memanfaatkan tanah. Sejarah kemajuan dan kehancuran dapat terjadi juga karena tanah. Konflik masalah tanah dapat juga menyebabkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau suatu bangsa yang ingin menguasai suatu tanah orang atau bangsa lain karena sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. (Kartasapoetra 1991)

Sejak zaman dahulupun konflik pertahanan telah sering terjadi. Sifat tanah yang keberadaannya tetap ( terbatas ) sedangkan jumlah manusia yang terus bertambah, merupakan alasan kuat kenapa seringkali terjadinya konflik permasalahan tanah. Sengketa tanah merupakan salah satu kasus masalah yang seringkali ditemui di Indonesia. Pemilik tanah rela berkorban apa saja demi memperpertahankan tanah yang dimilikinya.

Seperti pendapat yang dilontarkan oleh Mochammad Tauchid :

“Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan

terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya".(Tauchid 2009)

Padahal pada tanggal 24 September 1960, telah disahkan Undang Undang No 5 Tahun 1960 yang berisi Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sering dikenal dengan UUPA. Tujuan dibentuknya UUPA antara lain :

1. Meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan dalam rangka mengadakan kesatuan Hukum tersebut sudah semestinya sistem hukum yang akan diberlakukannya harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian Hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Dengan dibentuknya UUPA, maka terjadi perubahan fundamental terhadap hukum agraria di Indonesia, yaitu terwujudnya suatu keseragaman hukum tanah nasional. Perubahan tersebut bersifat mendasar atau fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya,

mengenai konsep yang mendasar, maupun isinya harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman.(Harsono 2003)

Meningkatnya permasalahan konflik pertanahan adalah masalah yang mendasar dalam berbangsa dan bernegara. Begitu kompleksnya masalah pertanahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya sangat mempengaruhi dalam pengelolaannya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang tujuan utamanya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan merupakan perekat Negara Republik Indonesia. Untuk itu ada empat (4) prinsip yang harus dipegang dalam mengelola masalah pertanahan, yaitu :

1. Tanah harus sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
2. Penataan pertanahan harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara lebih berkeadilan, karena konsentrasi aset dalam bentuk tanah menjadi kontribusi keadilan;
3. Penataan politik pertanahan, kebijaksanaan pertanahan, program pertanahan harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berkelanjutan;

4. Penataan pertanahan harus berkontribusi menciptakan harmonisasi, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanahan harus di kurangi.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar diatas, permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas. Terdapat banyak lembaga yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut. Antara lain Badan Pertanahan (BPN) yang secara pasif / menunggu keinginan dari pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik permasalahan pertanahan tersebut. Namun konflik pertanahan yang semakin kompleks dan dalam rangka untuk meminimalisir bertambahnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, BPN dituntut untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Dalam sebelas agenda BPN RI, khususnya agenda ke-5 menyebutkan *“menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik tanah di seluruh Indonesia secara sistematis”*.

Dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi, BPN RI dituntut mengedepankan keadilan, sehingga diharapkan, dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak yang terkait. Karena mengingat penyelesaian konflik pertanahan yang selama ini cenderung diselesaikan oleh lembaga peradilan bersifat *win-lose* solution (menang-kalah).

Di kota Palembang sendiri, dari berbagai permasalahan tanah yang terjadi dan telah teridentifikasi oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, salah satunya terdapat di Labi-Labi, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk diketahui konflik tanah yang terjadi di Labi-Labi Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang seluas 32 hektar yang awalnya merupakan tanah hutan tak bertuan yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. Masyarakat disana sudah tinggal di daerah tersebut sudah lama dan mulai membuka lahan tersebut menjadi perkebunan pada tahun 2003.

Konflik lahan di Wilayah Labi-Labi Ini cukup menarik untuk dibahas, karena konflik lahan di wilayah Labi-Labi ini memiliki gerakan perlawanan yang cukup luas. Gerakan perlawanan masyarakat Labi-Labi ini terbagi menjadi 4 fase yang diawali dengan penyetopan alat berat yang digunakan oleh pihak PT untuk mengusir paksa lahan perkebunan warga. Fase berikutnya warga melakukan pertemuan dengan pihak PT. Timur Jaya Grup Beserta pihak terkait. Fase ketiga warga yang dibantu oleh pihak aktivis lahan Sumatera Selatan beserta Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di beberapa instansi. Fase terakhir warga melakukan beberapa laporan kepada instansi terkait guna mencari jalan penyelesaian permasalahan

Awalnya, tanah Labi-Labi ini merupakan bagian administrasi dari Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan tanah yang ditumbuhi banyak pohon-pohon besar yang tidak beraturan dan tidak dalam pengelolaan

(kondisi terlantar). Kemudian di tahun 2002, tanah Labi-Labi ini kembali berubah secara wilayah karena adanya pemekaran dan masuk menjadi wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pada Tahun 2003 Masyarakat mulai berdatangan dari berbagai daerah dan mendirikan pondok-pondok serta secara sedikit demi sedikit mulai menggarap lahan tak bertuan tersebut. Tahun 2005 kembali terjadi pemekaran wilayah, hingga akhirnya wilayah Labi-Labi ini masuk ke dalam wilayah Kota Palembang.

Masyarakat yang datang secara sedikit demi sedikit itu menggarap lahan yang tak bertuan itu menjadi lahan perkebunan dengan menanam ubi, sayur-sayuran, karet, nangka serta tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan tersebut.

Setelah sekian lama mereka menggarap lahan tersebut, kemudian pada bulan Desember 2019 datang pihak dari kuasa hukum PT. Timur Jaya Grup yang mengakui kepemilikan tanah yang dijadikan perkebunan tersebut merupakan bagian dari PT. Timur Jaya Grup dan kepada warga yang menggarap lahan tersebut ditawarkan ganti rugi atas apa yang ada di dalam perkebunan mereka.

Pada bulan Januari 2020, pihak perusahaan kembali mendatangi lokasi lahan tersebut dengan tujuan menggusur lahan perkebunan warga tanpa proses terjadinya kesepakatan ganti rugi yang dilakukan dari pihak

Masyarakat Labi-Labi dan PT. Timur Jaya Grup. Masyarakat jelas tidak mau meninggalkan dan mempertahankan lahan perkebunan mereka tanpa kesepakatan ganti rugi atas isi dan nilai kandungan lahan perkebunan, hingga akhirnya mereka menyusun beberapa strategi yang akan dilakukan dalam mempertahankan wilayah lahan yang mereka garap tersebut.

Para warga juga tidak ingin meninggalkan lahan perkebunan yang mereka garap, karena yang pasti mereka akan mendapatkan kerugian kalau tidak adanya kesepakatan ganti rugi yang disepakati dari kedua pihak yang berkonflik tersebut.

Tanah yang sekarang digarap oleh kurang lebih 521 Kepala Keluarga dan luas  $\pm 32$  hektar digusur paksa tanpa adanya putusan pengadilan yang diamankan oleh 700 personil kepolisian serta dipagar, sehingga masyarakat setempat dilarang masuk ke dalam daerah tersebut.

Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27 tentang hak milik. Hak milik dapat dicabut bila tanah ditelantarkan. **Dan juga pada pasal 24 kepemilikan lahan tidak boleh melampaui batas. Serta mengacu pada UUD 1945, TAP MPR No 9 tahun 2001, UUPA 5 1960 dan PP. Nomor 5 Tahun 2018, tanah tersebut haruslah segera diberikan kemasyarakat, guna untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan dalam hal ini mencakup 521 KK yang sudah menggarap, memanfaatkan dan mengelola lebih dulu tanah tersebut untuk menghidupi anak dan istri (Harsono, 1999).**

Sehubungan dengan banyaknya konflik pertanahan di Indonesia serta latar belakang yang telah dituliskan. Maka dari itu maka saya selaku penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik tentang konflik sengketa lahan dengan mengangkat judul: “KONFLIK LAHAN ANTARA MASYARAKAT DAN PIHAK SWASTA DI WILAYAH LABI-LABI KELURAHAN TALANG KELAPA KOTA PALEMBANG”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah perumusan masalah supaya penelitian tetap terarah. Tidak menimbulkan pengertian yang menyimpang dari pembahasan pokok kesimpulan yang tepat.

Dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apa faktor yang melatar belakangi Konflik Lahan Antara Masyarakat dan Pihak Swasta di Wilayah Labi-Labi Kelurahan Talang Kelapa Kota Palembang?
2. Apa usaha yang dilakukan Masyarakat dalam mempertahankan lahan tanah yang mereka tempati?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yaitu :

- 1) Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi konflik kepemilikan lahan antara masyarakat Labi-Labi dan PT Timur Jaya



Grup

- 2) Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk resolusi konflik tersebut

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kasus konflik pertanahan dan hukum agraria pada khususnya konflik pertanahan di wilayah Labi-Labi Kelurahan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
- b) Hasil penelitian dapat menambah ke pustakaan di dalam aspek pertanahan khususnya kasus sengketa pertanahan di Kota Palembang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Menerapkan pengembangan penalaran dan pola pikir kemampuan serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b) Untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji, dengan disertai pertanggung jawaban ilmiah.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Beberapa penelitian yang memiliki kasus yang hampir sama dengan studi kasus akan dilampirkan guna membantu mempermudah penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini. Penyebab sengketa tanah tindakan umum penyebab sengketa tanah dan proses penyelesaian sengketa tanah akan dicantumkan dalam penelitian ini. Metode penelitian Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.( Wignjosoebroto, 2002 ) Hal ini disebabkan dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan dalam asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana tersirat dalam aksi dan interaksi antar mereka.

Pertama, Penelitian Estevina Pangemanan yang berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah” Menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pertanahan oleh pemerintah melalui berbagai upaya. Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa tersebut, kemudian baik atas dasar petunjuk atau perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Agraria yang bersangkutan terhadap tanah sengketa, dapat dilakukan langkah- langkah pengamanan berupa pencegahan/penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan (mutasi). Maksud dari pada pencegahan adalah untuk menghentikan untuk sementara segala bentuk perubahan. Kegunaannya yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian didalam penyelesaian sengketa oleh karena kalau tidak demikian,

penyelesaian sengketa akan mengalami kesulitan didalam meletakkan keputusannya nanti. Misalnya tanah yang dalam sengketa diperjualbelikan sehingga keputusannya akan merugikan pihak pembeli yang beritikad baik.

Kedua, Penelitian M. Syafrijal Ramja dengan judul Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu metode yang bersumber dari data-data primer yang didapatkan dari data-data wawancara. Penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan hak milik atas tanah hingga proses pembuktian tanah bersertifikat ganda melalui jalur litigasi dan non litigasi. Hal ini berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, dimana konflik pertanahan yang penulis angkat memiliki kasus sengketa tanah yang bersertifikat ganda juga(M.Syafrijal Ramja 2018)

Ketiga, Penelitian Geidy Tiara Ariendi dan Rilus A. Kinseng yang berjudul “Strategi Perjuangan Petani Dalam Mendapatkan Akses dan Penguasaan Atas Lahan”Menjelaskan tentang Upaya perjuangan yang dilakukan petani di Desa Cisarua termasuk dalam perjuangan Gaya Asia dan jenis perlawanan insidental yang diungkapkan oleh Scott. Jika dianalisis menurut Sitorus (2006), perjuangan petani Desa Cisarua termasuk dalam perjuangan kultivasi dimana secara faktual tanah ditanami oleh petani, namun di sisi lain juga masih diklaim dan juga masih dikelola oleh pihak perkebunan. Petani Desa Cisarua melakukan kompromi dengan mandor secara individual. Kompromi dianggap lebih menguntungkan bagi masyarakat dibanding dengan melakukan tindakan kekerasan. Setelah

melakukan kompromi, petani kemudian diharuskan membayar sewa yang dihitung sesuai dengan banyaknya patok yang digarap. Setelah mendapatkan lahan, petani kemudian memperluas lahan sedikit demi sedikit yang dilakukan secara diam- diam agar tidak ketahuan oleh mandor.

Ke-empat, dalam Jurnal Nita Safitri yang berjudul Masalah Sosial Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan PT. Freeport Indonesia, dijelaskan konflik yang terjadi di daerah papua perlu diperhatikan khusus oleh pemerintah karena konflik ini sudah sangat lama alam menjadi rusak akibat PT. FI limbah pertambangan menyebabkan lingkungan menjadi berdampak dan sudah banyak memakan korban tetapi belum terselesaikan.

#### **F. KERANGKA TEORI**

Sebagai penelitian yang menggunakan cara pendekatan kualitatif, posisi teori merupakan sebagai radar untuk memahami realitas (konflik). Sengketa tanah merupakan kasus yang tak jarang ditemui di Indonesia. Banyak kasus sengketa tanah yang belum diselesaikan di Indonesia, padahal sudah banyak Undang-Undang yang mengatur tentang permasalahan sengketa tanah di Indonesia.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan dengan tujuan memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan (Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari 1999) Subekti, mantan guru besar hukum perdata

Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti digunakan, diajukan, dan dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku (Subekti 1991)

Sistem pembuktian di Indonesia masih bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1865 – Pasal 1945 (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dalam membahas penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian yang mana dalam hal ini yang berwenang melakukan penilaian adalah Hakim. Dalam hal ini pembentuk Undang-undang dapat mengikat hakim dalam alat bukti tertentu (seperti alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas untuk menilainya.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan dan tabrakan (Kolip, 2011). Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

(Jeong, 2000) mendefinisikan konflik sebagai sebuah kondisi ketika dua atau lebih kelompok terlibat dalam perjuangan atas nilai-nilai dan klaim status, kekuasaan dan sumber daya dimana tujuan lawan untuk menetralsir, melukai atau menghilangkan tujuan lawan.

#### 1) Konflik

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan.

Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (Alfian, 1996). Konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

## 2) Lahan

Lahan (land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang;

yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976).

Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumberdaya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Worosuprojo, 2007). Dengan demikian ada dua kategori utama sumberdaya lahan, yaitu

- a. sumber daya lahan yang bersifat alamiah
- b. sumberdaya lahan yang merupakan hasil aktivitas manusia (budidaya manusia). Berdasarkan atas konsepsi tersebut maka pengertian sumberdaya lahan mencakup semua karakteristik lahan dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, yang dengan cara-cara tertentu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

a. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan suatu aktivitas yang terorganisir, sementara suatu perilaku kolektif pada umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir (Sukmana, 2016)

Stolley (2005) mengutip pendapat tarrow, menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu

melalui tindakan yang menentang status quo, wewenang dan budaya(Sukmana, 2016).

Menurut Greene (2002) gerakan sosial juga merupakan bentuk perilaku kolektif yang bertahan cukup lama, terstruktur dan rasional.

Tilly mengajukan konsep “serangkaian tindakan perlawanan kolektif” dalam konsep yang generik tilly menyebutnya dengan repertoire. Salah satu unsur gerakan sosial adalah kondisi relasi berada dalam kaitannya dengan konsep ini menekankan tindakan kolektif adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama Untuk mencapai tujuan. Jadi ada beberapa hal yang digunakan gerakan sosial yang dilakukan reporter sebagai terorganisir, gerakan sosial sebagai klaim terbuka, gerakan sosial secara perlawanan dan gerakan sosial memanfaatkan politik (Syawaludin, 2017).

Charles Tilly mendefinisikan repertoar sebagai himpunan dari metode yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau pernyataan mereka, alat atau metode yang berfungsi sebagai bentuk pilihan strategis dan taktik aksi kolektif (Syawaludin, 2017).

## **G. METODE PENELITIAN**

### **a. Metode Penelitian**



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian yang sudah dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah informasi yang dibutuhkan peneliti berada dilapangan yaitu informasi dari beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Daerah Labi-Labi.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif memiliki sifat penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendekati uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, tingkah laku, penelitian tentang kehidupan seseorang, dan juga mengamati tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik, yang dapat diamati dari satu individu, kelompok, maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang ilmu komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat pemahaman secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Dalam penelitian deskriptif ini terpusat pada masalah

aktual yang ada sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

### c. Sumber dan Data

Sumber data yang diperoleh peneliti di dapatkan dari wawancara. Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh(Suharsimi Arikunto, 1992:129). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama data dihasilkan dan diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya (Burhan Bungin, 2013:129). Data primer yang penulis dapat dalam penulisan ini didasarkan pada wawancara bersama narasumber, yaitu warga sekitar lahan Wilayah Labi-Labi, Bapak RD (nama yang disamarkan). Observasi yang dilakukan di wilayah lahan yang bersengketa di wilayah Labi-Labi Kota Palembang Sumatera Selatan.

#### 2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber kedua setelah sumber data primer. Data skunder adalah bahan-bahan

atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer yang digunakan dalam penelitian ini

#### d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemukiman warga di Daerah Labi-Labi Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

#### e. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya menghasilkan suatu hal dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu(Sumadi Suryabrata, 2010:38).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data. Tanpa teknik yang benar peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dan maksimal serta memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan(Lexy J. Moleong 2014:186). Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaan dapat dibagi dalam 3 bentuk, yaitu:

a) Wawancara berstruktur

Pertanyaan-pertanyaan mengarah jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu ditujukan kepada beberapa Masyarakat Labi-Labi, yaitu Bapak RD (nama yang disamarkan) dan pihak yang terkait, mengapa mereka yang diwawancarai, karena mereka yang terkait atas kejadian yang terjadi di daerah tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden(Abdurrahman Fatoni:112). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang(Sugiyono, 2014:82).

Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

### 3. Informan

Orang yang dimintai keterangan dalam penelitian ini yakni yang terlibat dalam proses konflik pertanahan seperti Masyarakat dan PT Timur Jaya Grup. Dalam hal ini informan yang saya maksud ialah warga sekitar wilayah Labi-Labi yang informasinya saya rahasiakan.

### f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif, bahwa yang diperoleh pada penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Prosedur analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai proses kegiatan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, wawancara, studi pustaka untuk mendapatkan data yang lengkap. Penelitian ini mencatat hasil wawancara dan hasil

observasi terkait rumusan masalah yang diteliti pada masalah Konflik pertanahan di daerah Labi-Labi.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Peneliti tidak semata-mata menggunakan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi untuk dimasukkan dalam hasil penelitian, melainkan mereduksinya dengan cara menyederhanakan data sedemikian rupa.

## 3. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sajian data peneliti berasal dari hasil observasi dan wawancara yang sudah direduksi kemudian disusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan cara memeriksa, mengatur serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dan informasi yang terkumpul sesuai dengan kategori berbeda, maka peneliti pada tahap selanjutnya adalah memberikan deskripsi dan analisis yang telah dilakukan. Hasil pendeskripsian peneliti merupakan kesimpulan dari peneliti yang telah dilakukan.

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data deskriptif. Analisis deskriptif yakni dimulai dengan melakukan observasi spesifik menuju terbentuknya pola umum. Dengan menggunakan metode deskriptif, dapat disusun pengetahuan yang berlaku secara umum.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke hal yang khusus. Data yang didapat dari analisis lokasi tersebut didokumentasikan, selanjutnya data-data tersebut diadakan pengelolaan dan pengamatan kemudian diambil kesimpulan.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapat gambaran yang terperinci dan untuk mempermudah isi dari skripsi ini, sehingga peneliti membagi penulisan skripsi ini dalam V bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Berisi mengenai definisi- definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang di ambil dari berbagai sumber

BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini terdiri dari gambaran umum daerah Labi-Labi

BAB IV : Merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang dimuat dari latar belakang konflik, upaya terkait untuk resolusi konflik tersebut.

BAB V : Penutup, pada bab ini menyimpulkan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan sekaligus menjadi dari berbagai sub bab yang memuat kesimpulan dan saran



